



PUTUSAN

Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Aminah Binti M. Sain
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /12 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jampang RT. 004/ 002 Desa Cadasngampar Kecamatan sukaraja Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Dede Aminah Binti M. Sain tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ROSADI, SH dan IKHSAN ANDRIYAS, SH., Advokat dari LAW FIRM USEP SUPRATMAN, SH.MH berkantor di Bellanova Country Mall, Jalan M.H. Thamrin No. 01 Blok RK No. 05 Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor 16810, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14-12-2020, nomor 201/SK.Pid/2020/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DEDE AMINAH BINTI M. SAIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 151 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDE AMINAH BINTI M. SAIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangkan lamanya ditahan.

3. Memerintahkan agar tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

Berdasarkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 1298/Pen.Pid/2019/PN.Cbi. tanggal 09 Desember 2019, berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Undangan untuk memberikan suara warna biru an. AHLIS FATONI dengan nomor Daftar Pemilih 2320 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadasngampar.

Dikembalikan kepada yang Berhak Yakni ABDUL AZIZ BIN (ALM) JAFAR

- 1 (satu) buah CD yang berisi kan rekaman pengakuan.

Dikembalikan kepada yang Berhak Yakni LILIS SAODAH;

- 6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

- 1. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan hari senin tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut secara tegas jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan/atau tidak dapat dibuktikan jika Terdakwa yang dimaksud dan dituntut oleh Penuntut Umum dalam Perkara aquo (onslag Van Rech Vervolging)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN bersama-sama dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di lokasi TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa benar di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Telah dilakukan pemilihan kepala desa yang di lakukan pada tanggal 03 November 2019 di samping Kantor Desa Cadas Ngampar yang beralamatkan Kampung Cijulang RT. 003 RW. 003 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dilakukan pemilihan kepala Desa Cadas Ngampar Sukaraja Kabupaten Bogor.

Bahwa yang ikut serta dalam pencalonan kepala desa Cadasngampar ada 2 calon yaitu : No. urut 1 adalah Saksi JEJEN BIN H. ACEP alamat Jampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan Nomor Urut 2 yakni Saksi LILIS SAODAH alamat Griya Soka Bogor Raya Blok S.3A RT. 05 RW. 06 Desa Sukaraja Kabupaten Bogor.

Bahwa pada saat dilakukan pemilihan Kepala Desa cadas Ngampar dibentuk panitia Pemilihan kepala Desa Cadas Ngampar

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang bentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dimana susunan panitia Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- Saksi ABDUL AZIZ Spd Selaku ketua Panitia yang beralamatkan Kampung Cijulang RT. 04 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sdr. Ust ABDUL GONI alamat Kp. Jampang RT. 01 RW. 01 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sdr. Ust UDIN alamat Kp. Jampang RT. 03 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Sdr. DUMYATI alamat Kp. Jampang RT. 07 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Sdr. MAKSUM alamat Kp. Jampang RT. 01 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Sdr. AHMAD alamat Kp. Cijulang RT. 04 RW. 04 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Sdr. DEDE alamat Kp. Cijulang RT. 05 RW. 04 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Sdr. ACEP alamat Kp. Jampang RT. 02 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

Bahwa dalam tahapan pemilihan Kepala Desa, DPS (Daftar Pemilihan Sementara) yang belum menjadi DPT (daftar Pemilihan tetap) sudah diperiksa oleh masing-masing Calon kepala Desa dan di tanda tangani perlembarnya oleh masing-masing calon, kemudian ditetapkanlah menjadi Daftar pemilih Tetap dan dikembalikan lagi ke Calon kepala Desa untuk di periksa dan sudah di tanda tangani per lembarnya oleh masing-masing calon.

Kemudian panitia membuat surat undangan pemilih sesuai dengan Jumlah DPT tersebut dan di bagi sesuai dengan wilayahnya yaitu di bagi 3 dapil yang terdiri dari :

- Dapil 1 yaitu untuk warga yang berdomisili di RW. 01 dari RT 01, 02, 03 dan 04 di tambah dengan warga di RT 01,02 pada RW. 03 dan juga warga di RW 05 yang terdiri RT. 01,02 dan 03.
- Dapil 2 yaitu untuk warga yang berdomisili di RW. 02 dari RT 01, 02, 03, 04, 05, 06 dan 07.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapil 3 yang terdiri RW. 03 yang meliputi RT03 dan RT 04 ditambah RW. 04 yang terdiri RT. 01 sampai Rt. 05.

Setelah selesai Surat undangan tersebut dibuat, ada yang di ketik dan ada yang di tulis tangan untuk mempercepat penulisan surat undangan, setelah selesai panitia siap untuk membagikan undangan dan panitia siapkan kepada tim sukses 01 dan tim sukses 02 untuk mengawal surat undangan yang akan disebarakan kepada warga masyarakat yang berhak memilih. Hari pertama pembagian surat undangan ke tiap-tiap warga di kawal oleh kedua tim sukses, hari kedua dapil 02 tidak dikawal oleh tim sukses 01 dan team sukses 02.

Untuk hak Pilih warga pada pemilihan kepala Desa cadas Ngampar Kabupaten Bogor tersebut berjumlah 4.923 suara.

Bahwa yang berhak memiliki atau ikut serta dalam Pemilihan kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan sukaraja Kabupaten Bogor adalah:

- 1) Warga Desa Cadas Ngampar Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan disesuaikan dengan KTP;
- 2) memperlihatkan Surat Undangan Untuk Memberikan Suara pada pelaksanaan Pilkades Desa Cadas Ngampar.

Sehingga walaupun warga pemilih tersebut memiliki KTP Cadas Ngampar namun tidak memiliki Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar yang bersangkutan tidak dapat ikut serta dalam pemilihan kepala Desa Cadas Ngampar.

Bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar adalah sebagai berikut: warga datang ke TPS Tempat Pemungutan Surat Suara dengan membawa Surat undangan, dimana suara yang berwarna Biru untuk daftar pemilih laki – laki dan merah muda untuk daftar pemilih perempuan, yang diberikan kepada panitia, kemudian oleh panitia dilakukan pengeklisan, yang kemudian diberikan kepada ketua KPPS Dapil 02 diantaranya Kampung Jampang Tangkil, Kampung Jampang Cadasngampar, Kampung Jampang satu, dan Kampung Jampang Dua Mesjid, yang selanjutnya di berikan surat Suara pencoblosan dan kemudian pemilih masuk ke dalam bilik suara, Selanjutnya surat suara dimasukan ke dalam kotak suara, kemudian pemilih diberikan tanda dengan cara mencelupkan jari ke tinta lalu keluar dari TPS.

Bahwa benar sebelum pemilihan Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN menerima surat undangan untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar dari Saksi UDIN SUPRIADI

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN, yang beralamatkan di Kampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada tanggal 01 November 2019 sebanyak 7 undangan yaitu :

- JEJEN BIN H. ACEP (suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN)
- DEDE AMINAH BINTI M SAIN.
- MUHAMMAD ALFIN (anak saksi yang pertama)
- MUHAMMAD AGUS (anak saksi yang kedua)
- ABDULAH SYAFEI (anak saksi yang ketiga)
- NYAI KULSUM (Ibu kandung saksi)
- AHLIS FATHONI (yang pernah mengkontrak ke rumah)

Bahwa surat undangan untuk memberikan Suara warna biru atas nama AHLIS FATONI alamat Kampung Jampang RT. 04/02 Desa Cadas Ngampar tersebut di minta oleh Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN dengan alasan nanti akan di sampaikan kepada yang bersangkutan, karena saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat.

Bahwa surat undangan memberikan suara atas nama JEJEN BIN H. ACEP, M ALFIN, ABDULAH SYAFEI, NYAI KULSUM, MUHAMAD AGUS, Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN serahkan kepada yang bersangkutan sedangkan untuk surat undangan memberikan suara atas nama AHLIS FATONI, Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN serahkan kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO, yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN yang beralamat di Kampung Jampang RT. 004/005 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO datang kerumah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN seorang diri untuk mengambil cucian / laundry. Setelah mengambil cucian kotor tersebut, Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN memberikan surat undangan atas nama Sdr. AHLIS FATONI untuk memberikan suara yang berasal dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar yang ditandatangani oleh ABDUL AZIZ, S.Pd.

Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN mengetahui bahwa Sdr. AHLIS FATONI saat itu sudah tidak tinggal di tempatnya,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN memberikan surat undangan Terdakwa DEDE AMINAH menyampaikan bahwa “bantu bapak (Bapak JEJEN dalam pemilihan kepala desa) kalau ketat pada pemilihan balik lagi”

Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN menyuruh untuk melakukan pencoblosan atau pemilihan kepala desa dengan menggunakan surat undangan orang lain atas nama AHLIS FATONI dengan cara memberikan surat undangan pemilihan kepala desa kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sambil menyampaikan kata-kata bantu bapak dalam hal ini Bapak JEJEN dalam pemilihan kepala desa, nanti kalau ketat pada pemilihan balik lagi Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO diminta untuk balik atau ikut dalam pemilihan kepala desa

Kemudian Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pamit dan langsung pergi menuju TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Bahwa saat itu Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN mengetahui jika Sdr. AHLIS FATONI sudah tidak tinggal mengontrak di tempat Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sejak tahun 2017, dimana yang bersangkutan sekarang berada di Malaysia.

Bahwa Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO membawa surat undangan untuk memberikan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar yang ditandatangani oleh ABDUL AZIZ, S.Pd selaku ketua panitia, hanya saja sepertinya ada kesalahan ketikan karena didalam surat undangan tertulis AHLIS FATONI padahal seharusnya ARIS FATONI.

Selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib sesampainya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO di lokasi TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO langsung antri untuk masuk kedalam TPS, dan pada saat Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sampai di meja panitia Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO memberikan surat undangan tersebut kepada panitia pemilihan lalu oleh panitia surat

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



undangan yang berwarna biru tersebut di paraf dan panitia mencoret daftar hak pilih warga yang ada map selanjutnya panitia memberikan surat suara kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO dan pada saat berada didalam bilik suara Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mencoblos Sdr. JEJEN BIN H. ACEP yang pada saat tersebut merupakan calon Kepala Desa Cadas Ngampar Nomor Urut 1 setelah itu Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara, selanjutnya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pulang kerumah.

Bahwa saat pelaksanaan pemungutan surat suara berjalan aman dan lancar hanya di dapil 02 saat penghitungan suara, saksi calon kepala desa 02 meminta untuk menghitung ulang surat nomor 01. Hasilnya adalah dalam surat undangan kurang 1 undangan, sedangkan surat suara sesuai dengan yang tertera dalam C1 Plano. Kemudian dibuatlah berita Acara Penghitungan suara Ulang dan di tanda tangani oleh ke dua saksi masing-masing calon.

Dan ditetapkanlah nomor urut 01 (Saksi JEJEN BIN H. ACEP) dari tiga dapil memperoleh suara sebanyak 2083. Suara sedangkan Nomor urut 02 (ibu Lilis) memperoleh suara 2067 Suara. Setelah itu dibuatkanlah Berita Acara Penetapan Calon kepala Desa dengan suara terbanyak Nomor urut 01 yaitu Saksi JEJEN BIN H. ACEP Kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawarata Desa (BPD)

Bahwa tim sukses Saksi LILIS SAODAH melaporkan ada orang lain yang tidak berhak ikut melakukan pemilihan namun ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Cadasngampar.

Bahwa ditemukan daftar pemilih atas nama AHLIS FATONI terdaftar dalam Dapil 02 dimana Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tidak terdaftar pada daftar pemilih dapil 02.

Bahwa Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan pencoblosan di Dapil 2 dengan Surat Undangan Memberikan Suara atas nama AHLIS FATONI.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO didatangi oleh sekitar 9 (Sembilan) orang yang merupakan timses Calon Kepala Desa 02 yaitu Sdri. LILIS SAODAH kemudian meminta KTP dan menaikan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO WARDOYO keatas mobil Fortuner milik H. TIBYANI kemudian Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO dibawa ke Polsek Sukaraja.

Pada saat dilakukan pemilihan kepala Desa Cadas ngampar Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO ikut melakukan pemilihan dengan menggunakan surat undangan atas nama Sdr. AHLIS FATONI, hal tersebut atas permintaan dari Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN. Dan pada saat itu Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mencoblos sesuai sdr. JEJEN BIN H. ACEP sesuai dengan permintaan Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN.

Bahwa Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO bukan merupakan warga Desa Cadas Ngampar dan tidak memiliki hak pilih dalam Pilkadaes Cadas Ngampar

Dan alasan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mau mengikuti perintah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN untuk ikut melakukan pemilihan kepala desa Cadas Ngampar dengan menggunakan surat undangan atas nama AHLIS FATONI karena faktor ketidak enakan diantaranya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mengelola Kostan milik Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN dimana sebagian besar yang tinggal di kostan milik Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN cuci pakaian (laundry) diarahkan ke Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO. Dan pada saat Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tinggal atau kost di rumah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN, Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN banyak membantu Terdakwa HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO dalam masalah ekonomi atau kebutuhan makan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN kenal dengan Sdr. JEJEN BIN H. ACEP dimana yang bersangkutan merupakan suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN.

Bahwa Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tidak berhak melakukan ikut serta dalam pemilihan kepala Desa Cadasngampar karena yang bersangkutan bukan warga Cadasngampar dan memilik KTP Jawa timur

Bahwa tidak diperbolehkan sama sekali yang bukan warga Desa Cadasngampar melakukan pemilihan Kepala Desa Di Desa Cadasngampar dimana harus memilih sesuai dengan Domisili di KTP.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 151 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TOYIB, ;

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangand alam perkara Terdakaw ini karena Terdakwa telah melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor'

- Bahwa setahu saksi perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 Wib di Kantor Desa Cadasngampar Kampung Cijulang RT. 003/ Rw. 003 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi tahu karena berdasarkan keterangan saksi HISAM SESAR RUMANA pada saat berada di Polsek Sukaraja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi HISAM SESAR RUMANA yang bukan merupakan warga Desa Cadasngampar dan tidak memiliki hak pilih dalam Pilkades Cadasngampar datang ke Lokasi TPS Pilkades Cadasngampar yang ada di Kampung Cijulang RT. 003/ RW. 003 Desa Cadas Ngampar Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor kemudian melakukan pencoblosan terhadap salah satu calon kepala desa yaitu Sdr. JEJEN dengan menggunakan surat undangan a.n. AHLIS FATONI Dapil 2 dimana Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mendapatkan surat undangan untuk melakukan pencoblosan tersebut dari Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN yang merupakan istri dari Calon Kepala Desa Nomor urut 01 yaitu Saksi JEJEN BIN H. ACEP, dimana Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN pula yang menyuruh Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO untuk mencoblos suaminya yaitu Saksi JEJEN BIN H. ACEP dengan menggunakan undangan yang diberikannya tersebut.

- Bahwa menurut keterangan saksi Hisyam Sesar Rumana, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 Wib Saksi TOYIB ditelepon oleh warga dan menyampaikan jika telah mengamankan seorang laki-laki yang bukan warga Cadasngampar namun diduga ikut melakukan pencoblosan di Desa

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cadasngampar, Setelah itu Saksi TOYIB langsung datang ke kantor polsek sukaraja dan sesampainya di Polsek, Saksi TOYIB bertemu dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO, kemudian Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mengatakan jika dirinya yang bukan merupakan warga Desa Cadasngampar dan tidak memiliki hak pilih dalam Pilkades Cadasngampar datang ke Lokasi TPS Pilkades Cadasngampar yang ada di Kampung Cijulang RT. 003/ RW. 003 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor kemudian melakukan pencoblosan terhadap salah satu calon kepala desa yaitu Saksi JEJEN BIN H. ACEP dengan menggunakan surat undangan a.n. AHLIS FATONI Dapil 2 dimana Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mendapatkan surat undangan untuk melakukan pencoblosan tersebut dari Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN yang merupakan istri dari Calon Kepala Desa Nomor urut 01 yaitu Saksi JEJEN BIN H. ACEP dan Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN pula yang menyuruh Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO untuk mencoblos suaminya yaitu Saksi JEJEN BIN H. ACEP dengan menggunakan undangan yang diberikannya tersebut hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Nopember malam hari Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN didatangi oleh tim sukses calon kepala desa 02 yang kemudian diamankan ke Polsek Sukaraja karena telah mengakui perbuatannya tersebut

2. Saksi **UDIN SUPRIADI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah didugaan melakukan tindak pidana memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan kepala desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Bahwa kejadian pemilihan kepala desa Cadasngampar pada tanggal 03 November 2019 di Kantor desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat dilakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja.
- Bahwa Saksi adalah selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadasngampar, sejak tanggal 28 Agustus 2019.



- Bahwa tugas Saksi selaku anggota panitia pemilihan Kepala Desa Cadasngampar yakni bertugas sebagai keamanan dan ketertiban dan pada saat dilakukan pemilihan Kepala Desa Cadasngampar dimana Saksi juga bertugas melakukan penceklisan surat undangan pemilih.
- Bahwa setahu saksi jumlah anggota panitia pada saat dilakukan pemilihan Kepala Desa Cadasngampar sebanyak sembilan orang termasuk ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu Saksi ABDUL AZIZ BIN JAFAR. Dan pada saat dilakukan Pemilihan Kepala Desa Cadasngampar ada tambahan anggota pada Dapil 1 sebanyak delapan orang, Dapil 2 sebanyak 7 Orang dan Dapil 3 Sebanyak delapan orang yang dimana setiap dapil diketuai satu orang KPPS.
- Bahwa setahu saksi mekanisme pemilihan kepala Desa Cadasngampar adalah sebagai berikut: warga datang ke TPS Tempat Pemungutan Surat Suara dengan membawa Surat undangan, dimana suara yang berwarna Biru untuk daftar pemilih laki – laki dan merah muda untuk daftar pemilih perempuan, yang diberikan kepada panitia, kemudian oleh panitia dilakukan penceklisan, yang kemudian diberikan kepada ketua KPPS Dapil 02 diantaranya Kampung Jampang Tangkil, Kampung Jampang Cadasngampar, Kampung Jampang satu, dan Kampung Jampang Dua Mesjid, yang selanjutnya di berikan surat Suara pencoblosan dan kemudian pemilih masuk ke dalam bilik suara, Selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian pemilih diberikan tanda dengan cara mencelupkan jari ke tintalalu keluar dari TPS.
- Bahwa setahu saksi syarat-syarat dalam Pemilihan kepala Desa Cadasngampar :
 - Mempunyai KTP Khususnya yang tinggal di Desa cadas Ngampar.
 - Menerima Surat undangan untuk memberikan suara.
- Bahwa setahu saksi yang diduga melakukan memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum adalah Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO yang menggunakan Surat undangan atas nama AHLIS FATONI.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO, dimana Saksi baru mengetahui setelah kejadian tersebut.



- Bahwa setahu saksi, saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan cara Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mendapat surat undangan pemilihan pilkades Desa Cadasngampar dan ikut serta dalam pemilihan Calon Kepala Desa Cadasngampar Sukaraja, dimana Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO adalah Bukan Warga desa Cadas ngampar melainkan warga Desa Babakan madang.
- Bahwa sebelum pemilihan tepatnya hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 saksi mengirimkan surat undangan untuk memberikan Suara warna biru atas nama AHLIS FATONI alamat Kampung Jampang RT. 04/02 Desa Cadas Ngampar kepada Sdri. ADE, dimana surat undangan untuk memberikan suara tersebut di minta oleh Sdri. ADE dengan alasan nanti akan di sampaikan kepada yang bersangkutan, yang dimana saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat.
- Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO yang telah melakukan pencoblosan dengan surat undangan memberikan suara atas nama AHLIS FATONI setelah tiga hari pada tanggal 6 Nopember 2019, karena Saksi di panggil oleh Pihak kepolisian Polsek Sukaraja.
- Bahwa setahu saksi Surat Undangan untuk memberikan suara warna biru atas nama AHLIS FATONI ynag dijadikan barang bukti adalah Surat Undangan memberikan suara warna biru atas nama AHLIS FATONI alamat Kamung Jampang RT. 04/02 Desa Cadasngampar yang Saksi berikan kepada Sdri. ADE dan benar saksi melakukan penceklisan pada saat di TPS bahwa ada nama AHLIS FATONI. Dalam DPT Desa Cadasngampar.
- Bahwa setahu saksi Panitia tidak Mengecek KTP Pemilih Di TPS pada saat melakukan pemilihan melainkan yang di dilakukan pengecekan adalah Surat Undangan Memberikan suara.
- Bahwa tidak diperbolehkan sama sekali yang bukan warga Desa Cadasngampar melakukan pemilihan Kepala Desa Di Desa Cadasngampar dimana harus memilih sesuai dengan Domisili di KTP.
- Bahwa Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan pencoblosan di Dapil 2 dengan Surat Undangan Memberikan Suara atas nama AHLIS FATONI.



3. Saksi **LILIS SAODAH**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilihan kepala desa Cadasngampar tersebut dilaksanakan pada Hari minggu tanggal 03 Nopember 2019 di Belakang kantor Desa Cadasngampar yang beralamatkan Kampung Cijulang RT. 003 RW. 003 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

- Bahwa yang ikut serta dalam pencalonan kepala desa Cadasngampar ada 2 calon yaitu : No. urut 1 adalah Saksi JEJEN BIN H. ACEP alamat Jampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan Nomor Urut 2 yakni Saksi JEJEN BIN H. ACEP alamat Griya Soka Bogor Raya Blok S.3A RT. 05 RW. 06 Desa Sukaraja Kabupaten Bogor.

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Barang Siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum khususnya pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cadasngampar yaitu : Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO yang tinggal alamat Kampung Sirung Bungur Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

- Bahwa setahu saksi, saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan tindak pidana Barang Siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum khususnya pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cadasngampar tersebut dengan cara pelaku ikut serta dan menjadi peserta pada pemilihan Kepala Desa Cadasngampar dengan membawa surat undangan milik orang lain.

- Bahwa setahu saksi dimana Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tidak berhak ikut serta dalam pemilihan pemilihan Kepala Desa Cadasngampar karena pelaku tidak memiliki KTP Cadasngampar.

- Bahwa setahu saksi, saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan pemilihan dengan menggunakan surat undangan atas nama FATHONI dimana surat undang tersebut diperoleh dari Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN yang merupakan Istri dari pasangan calon No 01 (Saksi JEJEN BIN H. ACEP)



- Bahwa setahu saksi, saksi LILIS SAODAH mengetahui Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan tindak pidana Barang Siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum khususnya pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cadasngampar tersebut dengan cara pelaku ikut serta dan menjadi peserta pada pemilihan Kepala Desa Cadasngampar tersebut dari tim sukses saksi yaitu Sdr. PRIYATNA, Sdr. SOPIAN dan Sdr. MENONG, Sdr. EWIN dan BABAY.
- Bahwa setahu saksi pada saat pemilihan Kepala Desa Cadasngampar para pelaku ada dilokasi pemilihan dan setelah selesai pemilihan tim sukses saksi mengkonfirmasi dan pelaku mengakui bahwa pelaku ikut serta dalam pemilihan dengan menggunakan surat Undangan Orang lain.
- Bahwa setahu saksi awal hari Minggu tanggal 03 November 2019 sejak pukul 08.00 wib di Belakang Kantor Desa Cadasngampar yang beralamatkan Kampung Cijulang RT. 003 RW. 003 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dilakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja Kabupaten Bogor, dimana pada saat pemilihan tersebut di ikuti oleh 2 pasangan calon yaitu:
- Bahwa setahu saksi No. urut 1 Saksi JEJEN BIN H. ACEP alamat Kampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Bahwa setahu saksi Nomor Urut 2 Saksi LILIS SAODAH alamat Griya Soka Bogor Raya Blok S.3A RT. 05 RW. 06 Desa Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada saat saksi LILIS SAODAH ikut pencalonan tersebut, Saksi LILIS SAODAH di bantu oleh beberapa tim sukses yaitu diantaranya Sdr. PRIYATNA, Sdr. SOPIAN dan Sdr. MENONG, Sdr. EWIN dan BABAY.
- Bahwa setahu saksi pada pukul 13.00 wib penutupan untuk pemilihan dan di lanjutkan penghitungan suara sampai jam 19.00 wib.
- Bahwa setahu saksi pada saat Sekitar jam pukul 19.30 wib Saksi LILIS SAODAH mendapat informasi bahwa penghitungan selesai dengan perolehan suara Saksi JEJEN BIN H. ACEP dengan nomor urut 01 berjumlah 2083 suara.



- Bahwa setahu saksi, Saksi LILIS SAODAH dengan nomor urut 02 berjumlah 2067 Suara.
- Bahwa setahu saksi tim sukses Saksi LILIS SAODAH melihat ada orang lain yang tidak berhak ikut melakukan pemilihan namun ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Cadasngampar. Dan tim sukses Saksi LILIS SAODAH juga sempat konfirmasi kepada mereka dan mereka mengakui perbuatan mereka dengan menggunakan undangan milik orang lain ikut serta dalam pemilihan kepala desa Cadasngampar hal tersebut dikuatkan dengan rekaman pengakuan mereka.
- Bahwa setahu saksi warga atau peserta pemilih datang ke lokasi pemilihan dengan membawa surat undangan dan memperlihatkan surat undangan ke pada panitia pelaksana dan panitia pelaksanaan mencocokkan surat undangan dengan data yang ada.
- Bahwa setahu saksi setelah itu kartu undangan di tukar dengan surat suara, selanjutnya warga atau peserta melakukan pencoblosan di bilik suara.
- Bahwa setelah itu Lalu surat suara yang sudah di coblos di masukan ke kotak suara, lalu pada saat hendak keluar peserta pemilihan memasukan salah satu jari pada tinta yang sudah tersedia.
- Bahwa setahu saksi syarat seseorang memperoleh surat undangan untuk melakukan pemilihan Kepala Desa cadasngampar adalah harus memiliki KTP Desa Cadasngampar. Sehingga bila ada orang yang tidak memiliki KTP Desa Cadasngampar mereka tidak berhak memperoleh surat undangan dan tidak berhak memilih atau ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Cadasngampar

4. saksi PRIYATNA BIN SUPARDI, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah didugaan melakukan tindak pidana memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan kepala desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Bahwa kejadian pemilihan kepala desa Cadasngampar pada tanggal 03 November 2019 di Kantor desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat di lakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja.



- Bahwa yang saksi tahu adalah saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan tindak pidana Barang Siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan cara Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mendapat surat undangan pemilihan pilkades Desa Cadasngampar dan ikut serta dalam pemilihan Calon Kepala desa Cadasngampar Sukaraja dimana Saksi PRIYATNA BIN SUPARDI ketahui yang bersangkutan adalah Bukan Warga desa Cadas ngampar melainkan warga Desa Babakan madang.
- Bahwa Saksi PRIYATNA BIN SUPARDI kenal dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO kenal sejak tahun 2017 dimana pada saat itu Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sedang tinggal atau kontrak di rumah Saksi JEJEN BIN H. ACEP dan saksi ketahui bahwa yang bersangkutan memiliki KTP Daerah Jawa Timur dan saat ini tinggal di Babakan Madang.
- Saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO.
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 03 November 2019 sekitar jam 11.00 wib pada saat antri dalam pemilihan atau pencoblosan Saksi PRIYATNA BIN SUPARDI melihat Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO juga ikut antri dalam antrian Peserta pemilihan kepala Desa dan posisi saksi pada saat itu juga sedang mengantri.
- Bahwa setahu saksi, saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tidak berhak melakukan ikut serta dalam pemilihan Kepala desa Cadas Ngampar karena yang bersangkutan bukan warga desa Cadas Ngampar dan memiliki KTP Daerah Jawa Timur.
- Bahwa setahu saksi yang berhak melakukan ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar adalah warga cadas ngampar dengan membawa Surat Undangan Pemberian Suara.
- Bahwa setahu saksi pada saat Saksi PRIYATNA BIN SUPARDI melihat Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO ikut dalam pemilihan Kepala Desa Cadasngampar namun yang bersangkutan bukan merupakan warga Desa Cadasngampar, Saksi PRIYATNA BIN SUPARDI tidak sempat menegur karena pada saat itu posisi sedang berdesak desakan. Namun setelah pemilihan Saksi PRIYATNA BIN SUPARDI melaporkan ke Team Sukses 02 Sdr. LILIS.



- Bahwa setahu saksi pada tanggal 05 Nopember 2019 di rumah team sukses dari paslon kades 02 datang ke rumah Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO untuk konfirmasi terkait Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO terkait ikut serta dalam pemilihan kepala Desa dan saat itu Saksi PRIYATNA BIN SUPARDI melihat jari kelingking Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO terdapat tinta seperti habis memilih, dan menurut penjelasan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO bahwa yang bersangkutan datang dengan membawa surat undangan dari Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN untuk memilih Calon kepala Desa 01.

- Bahwa setahu saksi di desa Cadas Ngampar sedang dilakukan pemilihan kepala Desa cadas Ngampar dengan 2 Calon peserta dimana paslon nomor 1 yaitu Saksi JEJEN BIN H. ACEP dan Paslon no. 2 Saksi LILIS SAODAH.

- Bahwa selanjutnya Sdri. ADE/ Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN merupakan istri dari Saksi JEJEN BIN H. ACEP yang merupakan Calon kepala Desa No. 01, sehingga tujuan Maksud dan tujuan Sdri. ADE dengan memberi undangan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO untuk menambahkan suara pada paslon kepala Desa 01.

5. Saksi AHMAD SOFYAN, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai aksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah didugaan melakukan tindak pidana memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan kepala desa Cadasgampar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

- Bahwa kejadian pemilihan kepala desa Cadasgampar pada tanggal 03 November 2019 di Kantor desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat di lakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja.

- Bahwa setahu saksi yang ikut serta dalam pencalonan kepala desa Cadasngampar ada 2 calon yaitu :

- No. urut 1 Saksi JEJEN BIN H. ACEP alamat Kampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.



- Nomor Urut 2 Saksi LILIS SAODAH alamat Griya Soka Bogor Raya Blok S.3A RT. 05 RW. 06 Desa Sukaraja Kabupaten Bogor.

- Bahwa Saksi adalah salah satu tim sukses dari pasangan calon Kepala Desa Cadasngampar kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yaitu nomor urut 2 Saksi LILIS SAODAH.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku tim sukses Calon Kepala Desa Cadasngampar Kabupaten Bogor atas nama Saksi LILIS SAODAH membantu menyampaikan visi dan misi calon Kepala Desa kepada masyarakat, memantau jalannya Pemilihan kepala Desa agar tetap jujur dan terbuka.

- Bahwa Saksi melihat ada bekas tinta di kelingking Hisyam tanda telah melakukan Pencoblosan.

6. Saksi EMBAY BIN ACAD HERU, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan kepala desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

- Bahwa kejadian pemilihan kepala desa Cadasngampar pada tanggal 03 November 2019 di Kantor desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat dilakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja.

- Bahwa setahu saksi yang ikut serta dalam pencalonan kepala desa Cadasngampar ada 2 calon yaitu : Nomor urut 01 Saksi JEJEN BIN H. ACEP dan Nomor urut 02 Saksi LILIS SAODAH.

- Bahwa Saksi EMBAY BIN ACAD HERU merupakan simpatisan dari pasangan calon kepala desa Cadasngampar nomor urut 02 yaitu Saksi LILIS SAODAH.

- Bahwa setahu saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 19.00 Wib, saksi mendengar kabar yang beredar jika ada seseorang bernama HISAM yang ikut melakukan pencoblosan pada Pelaksanaan Pilkades di Desa Cadasngampar, mendengar kabar tersebut kemudian Timses 02 langsung mencoba menyelidikinya hingga akhirnya diketahui Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tinggal mengontrak di Kampung Sirung Bungur Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang.



Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 saksi bersama dengan Timses 02 datang ke kontrakan Sdr. HISAM setelah sebelumnya kami berkoordinasi dengan Ketua RT terlebih dahulu. Sesampainya di kontrakan timses 02 langsung bertemu dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO dan langsung menanyakan apakah dirinya ikut melakukan pencoblosan di Desa Cadasngampar namun Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO menjawab tidak pernah, akan tetapi kami semua melihat jari kelingking sebelah kanan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO masih ada bekas tinta dan atas dasar hal tersebut kami meyakini jika Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO benar telah ikut mencoblos maka Timses 02 dan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sepakat untuk menyelesaikannya di kantor polisi Polsek Sukaraja dimana pada saat tersebut kami pergi menuju mobil dengan diantar Ibu RT dan beberapa orang warga. Pada saat berada di mobil timses 02 kembali bertanya kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO apakah pernah ikut mencoblos di Desa Cadasngampar dan akhirnya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mengakui jika dirinya benar telah ikut melakukan pencoblosan dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Cadasngampar dimana Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO diberikan surat undangan oleh Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN yang merupakan istri Saksi JEJEN BIN H. ACEP (calon Kades 01) dan disuruh untuk memilih Saksi JEJEN BIN H. ACEP. Setelah mendengar pengakuan tersebut tidak lama kami sampai ke Polsek Sukaraja

7. Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah didugaan melakukan tindak pidana memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan kepala desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Bahwa kejadian pemilihan kepala desa Cadasngampar pada tanggal 03 November 2019 di Kantor desa Cadasngampar



Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat di lakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja.

- Bahwa surat undangan pencoblosan tersebut diberikan secara langsung oleh Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar jam 07.00 Wib di rumah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN yang beralamat di Kampung Jampang RT. 004/005 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Bahwa saat ini saksi bukan merupakan warga Cadas Ngampar karena saksi tinggal di wilayah Babakan Madang namun saksi pernah tinggal di Desa Cadas Ngampar dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Alamat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cadas Ngampar Sdr. JEJEN pada tanggal 12 Juli 2018. Kemudian saksi tidak memiliki hak pilih dikarenakan saksi tidak memiliki KTP ataupun kartu keluarga yang beralamat di Desa Cadas Ngampar dan tidak mendapatkan surat undangan Pilkades di Desa Cadas Ngampar.
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib datang ke Lokasi TPS Pilkades Cadas Ngampar yang ada di Kampung Cijulang RT. 003/003 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan membawa surat undangan a.n. AHLIS FATONI Dapil 2, yang didapat dari DEDE AMINAH.
- Setelah keluar dari TPS jari saksi terdapat tanda bekas tinta warna biru.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN dan Sdr. JEJEN sejak sekitar tahun 2013 dirumahnya yang ada di Kp. Jampang Rt. 004/005 Desa Cadas Ngampar Kec. Sukaraja Kab. Bogor
- Bahwa Saksi DEDE AMINAH BINTI M. SAIN merupakan istri sah dari Sdri. JEJEN selaku Kepala Desa Cadas Ngampar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didugaan melakukan tindak pidana memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan kepala desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemilihan kepala desa Cadasgampar pada tanggal 03 November 2019 di Kantor desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat di lakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja.
- Bahwa benar telah dilakukan pemiliha Kepala Desa Cadas Ngampar Kec. Sukaraja Kab. Bogor pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019.
- Bahwa ada dua calon saat itu dalam Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar Kec. Sukaraja Kab. Bogor yaitu Sdr. JEJEN dan Sdri. LILIS SAODAH
- Bahwa yang unggul dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adalah Sdr. JEJEN yang dimana selisih enam belas suara dari lawanya yaitu Sdr. LILIS SAODAH.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. JEJEN dimana yang bersangkutan merupakan suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M SAIN.
- Bahwa benar Terdakwa selaku warga Desa cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dimana Terdakwa memiliki hak pilih untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang dimana Terdakwa pada saat itu memberikan hak suara saksi untuk memilih Kepala Desa Cadas Ngampar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sejak tahun 2013, dimana Terdakwa kenal yag bersangkutan karena tinggal mengontrak di rumah Terdakwa, Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AHLIS FATONI sejak tahun 2012 dimana Terdakwa kenal dimana yang bersangkutan tinggal mengontrak di rumah Terdakwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO bukan merupaka warga Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, melainkan yang bersangkutan di dalam KTP merupakan orang Ponorogo, Jawa Timur, dimana Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tidak mempunyai Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

- Sedangkan AHLIS FATONI merupakan Warga Desa cadas Ngampar dimana yang bersangkutan sudah mempunyai KTP yang berdomisili di Desa cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor dan mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk memberikan hak suara dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupataen Bogor adalah

- Warga Desa Cadas Ngampar Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan disesuaikan dengan KTP

- Medapatka Surat Undangan Untuk Memberikan Suara dimana pemilih wanita berwarna merah muda dan Pria surat undangan berwarna Biru.

- Bahwa benar Terdakwa menerima surat undangan untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wib yang Terdakwa terima di rumah Terdakwa, di dapat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui diperbolehkan atau tidaknya warga yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memberikan suara ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

- Bahwa benar Terdakwa yang telah menerima Surat Undangan Memberikan suara atas nama AHLIS FATONI yang Terdakwa terima pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wib di rumah saksi yang diberikan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Cadas Ngampar yaitu Sdr. UDIN, yag dimana surat tersebut bebarengan Terdakwa terima dengan Surat undangan memberikan suara atas nama Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima Surat Undangan untuk memberikan suara Kepala Desa cadas Ngampar sebanyak 7 (tujuh) surat undangan diantaranya :

- Surat undangan memberikan suara atas nama JEJEN (suami) warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Undangan memberika suara atas nama Terdakwa warna merah muda.
- Surat Undangan memberikan suara atas ama M. ALFIN (anak).
- Surat undangan memberikan suara atas nama ABDULAH SYAFEI (anak).
- Surat undagan memberikan suara atas nama NYAI KULSUM (Ibu Mertua).
- Surat Undangan memberikan Suara atas nama MUHAMAD AGUS (anak).
- Surat Undagan memberikan suara atas nama AHLIS FATONI (orang yang ngontrak).

- Bahwa dimana surat undangan memberikan suara atas nama JEJEN, M ALFIN, ABDULAH SYAFEI, NYAI KULSUM, MUHAMAD AGUS Terdakwa serahkan kepada yang bersangkutan dan surat undangan memberika suara atas nama AHLIS FATONI, Terdakwa serahka kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO.

- Dimana Sdr. AHLIS FATONI sudah tidak tinggal dan kontrak di tempat Terdakwa;

- Alasan kenapa Terdakwa menerima Surat Udangan Memberikan suara atas nama AHLIS FATONI yang dimna yang bersangkutan sudah tidak tinggal di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, dimana yang Terdakwa ketahui Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sering ketemu degan AHLIS FATONI makanya Terdakwa berikan surat undangan tersebut ke Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO.

- Dimana Terdakwa menyerahkan Surat Undangan Memberikan Suara Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar atas nama AHLIS FATONI kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019 Jam 07.00 Wib yang saat itu Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Loundrian yang kemudian saksi berikan Surat undangan tersebut kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO untuk disampaikan kepada Sdr. AHLIS FATONI;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seingat Terdakwa bahwa Sdr. AHLIS FATONI mulai kost ditempat milik Terdakwa sejak sekitar tahun 2012 hingga terakhir tahun 2017 sedangkan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mulai kost ditempat ;

- Awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO menggunakan undangan yang Terdakwa berikan tersebut untuk mencoblos Sdr. JEJEN namun setelah ada permasalahan ini Terdakwa mengetahui jika Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO telah menggunakan surat undangan yang Terdakwa berikan untuk mencoblos Sdr. JEJEN dikarenakan untuk membalas budi karena pernah kost di tempat Terdakwa selama beberapa tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Saksi HARTINI, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah didugaan melakukan tindak pidana memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan kepala desa Cadasgampar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Bahwa kejadian pemilihan kepala desa Cadasgampar pada tanggal 03 November 2019 di Kantor desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat di lakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja.
- Bahwa Saksi melihat Panitia Pemilihan Pilkades, datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat undangan yang selanjutnya menyerahkan Surat Undangan Pemilihan kepada Terdakwa termasuk didalamnya Surat Undangan Pemilihan An. AHLIS FATONI.
- Bahwa setahu saksi pada saat Undangan pemilihan ditantar oleh petugas seorang diri;
- Bahwa saksi datang ke TPS untuk memilih namun pada saat saksi di TPS saksi tidak pernah melihat saksi Hisyam Sesar, pada saksi di TPS sampai selesai penghitungan suara
- Bahwa setahu saksi yang menang adalah sdr Jejen suami dari Terdakwa dengan selisih angka 15 (lima) belas) suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan Undangan An. AHLIS FATONI kepada Sdr. HISAM SESAR RUMANA
- Bahwa di TPS banyak orang memilih dan banyak juga yang hanya menonton
- Bahwa setuju saksi tugas Terdakwa adalah sebagai Ketua PKK

2. Saksi SITI AISYAH, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai aksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan kepala desa Cadasgampar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Bahwa kejadian pemilihan kepala desa Cadasgampar pada tanggal 03 November 2019 di Kantor desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada saat dilakukan pemilihan kepala Desa Cadasngampar Sukaraja.
- Bahwa Saksi melihat Panitia Pemilihan Pilkades, menyerahkan Surat Undangan Pemilihan kepada sdr. DEDE AMINAH termasuk didalamnya Surat Undangan Pemilihan An. AHLIS FATONI.
- Saksi melihat DEDE AMINAH menyerahkan Undangan An. AHLIS FATONI kepada Sdr. HISAM SESAR RUMANA
- Bahwa saksi memilih di TPS 01
- Bahwa saksi di TPS sampai selesai penghitungan suara
- Bahwa yang menang adalah pemilih dengan nomor urut 01 yaitu sdr Jejen suami Terdakwa;
- Bahwa di TPS saksi tidak melihat ada Hisyam Sesar
- Bahwa saksi kenal dengan Hisyam Sesar karena kost di rumah Terdakwa Dede Aminah
- Bahwa setuju saksi selisih kemenangan adalah 15 (lima belas) suara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Undangan untuk memberikan suara warna biru an. AHLIS FATONI dengan nomor Daftar Pemilih 2320 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadasngampar;
- 1 (satu) buah CD (Compact disk);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah Berdasarkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 1298/Pen.Pid/2019/PN Cbi. Tanggal 09 Desember 2019 dan Nomor: 1383/Pen.Pid/2019/PN.Cbi. tanggal 27 Desember 2019 sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau , oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN bersama-sama dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib, 2019 bertempat di lokasi TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Bahwa di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Telah dilakukan pemilihan kepala desa yang di lakukan pada tanggal 03 November 2019 di samping Kantor Desa Cadas Ngampar yang beralamatkan Kampung Cijulang RT. 003 RW. 003 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dilakukan pemilihan kepala Desa Cadas Ngampar Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang ikut serta dalam pencalonan kepala desa Cadasngampar ada 2 calon yaitu : No. urut 1 adalah Saksi JEJEN BIN H. ACEP alamat Jampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan Nomor Urut 2 yakni Saksi LILIS SAODAH alamat Griya Soka Bogor Raya Blok S.3A RT. 05 RW. 06 Desa Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN menerima surat undangan untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar dari Saksi UDIN SUPRIADI adalah selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar pada hari Sabtu tanggal 02

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN, yang beralamatkan di Kampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada tanggal 01 November 2019 sebanyak 7 undangan yaitu :

- JEJEN BIN H. ACEP (suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN)
- DEDE AMINAH BINTI M SAIN.
- MUHAMMAD ALFIN (anak saksi yang pertama)
- MUHAMMAD AGUS (anak saksi yang kedua)
- ABDULAH SYAFEI (anak saksi yang ketiga)
- NYAI KULSUM (Ibu kandung saksi)
- AHLIS FATHONI (yang pernah mengkontrak ke rumah)
- Bahwa surat undangan untuk memberikan Suara warna biru atas nama AHLIS FATONI alamat Kampung Jampang RT. 04/02 Desa Cadas Ngampar tersebut di minta oleh Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN dengan alasan nanti akan di sampaikan kepada yang bersangkutan, karena saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN menyuruh untuk melakukan pencoblosan atau pemilihan kepala desa dengan menggunakan surat undangan orang lain atas nama AHLIS FATONI dengan cara memberikan surat undangan pemilihan kepala desa kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO;
- Bahwa Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pamt dan langsung pergi menuju TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN mengetahui jika Sdr. AHLIS FATONI sudah tidak tinggal mengontrak di tempat Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sejak tahun 2017, dimana yang bersangkutan sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib sesampainya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO di lokasi TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO langsung antri untuk masuk kedalam TPS, dan pada saat Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sampai di meja panitia Saksi HISAM SESAR

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO memberikan surat undangan tersebut kepada panitia pemilihan lalu oleh panitia surat undangan yang berwarna biru tersebut di paraf dan panitia mencoret daftar hak pilih warga yang ada map selanjutnya panitia memberikan surat suara kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO dan pada saat berada didalam bilik suara Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mencoblos Sdr. JEJEN BIN H. ACEP yang pada saat tersebut merupakan calon Kepala Desa Cadas Ngampar Nomor Urut 1 setelah itu Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara, selanjutnya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pulang kerumah;

- Bahwa Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan pencoblosan di Dapil 2 dengan Surat Undangan Memberikan Suara atas nama AHLIS FATONI;
- Bahwa saat dilakukan pemilihan kepala Desa Cadas ngampar Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO ikut melakukan pemilihan dengan menggunakan surat undangan atas nama Sdr. AHLIS FATONI, hal tersebut atas permintaan dari Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN. Dan pada saat itu Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mencoblos sesuai sdr. JEJEN BIN H. ACEP sesuai dengan permintaan Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN;
- Bahwa Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO bukan merupakan warga Desa Cadas Ngampar dan tidak memiliki hak pilih dalam Pilkadaes Cadas Ngampar;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN kenal dengan Sdr. JEJEN BIN H. ACEP dimana yang bersangkutan merupakan suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN;
- Bahwa Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tidak berhak melakukan ikut serta dalam pemilihan kepala Desa Cadasngampar karena yang bersangkutan bukan warga Cadasngampar dan memilik KTP Jawa timur;
- Bahwa tidak diperbolehkan sama sekali yang bukan warga Desa Cadasngampar melakukan pemilihan Kepala Desa Di Desa Cadasngampar dimana harus memilih sesuai dengan Domisili di KTP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 151 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa DEDE AMINAH Binti M. SAIN yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa DEDE AMINAH Binti M. SAIN sebagaimana identitas tertera dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa. Dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum:

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya terdakwa harus mempunyai niat (sengaja) untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan menggunakan nama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TOYIB, saksi Udin Supriadi, saksi Lilis Saodah, saksi Priyatna bin Supardi, saksi Ahmad Sofyan, saksi Embay Bin Acad Heru, saksi Hisam Sesar Rumana Bin



santoso Wardoyo dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN bersama-sama dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib, 2019 bertempat di lokasi TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Bahwa di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Telah dilakukan pemilihan kepala desa yang di lakukan pada tanggal 03 November 2019 di samping Kantor Desa Cadas Ngampar yang beralamatkan Kampung Cijulang RT. 003 RW. 003 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dilakukan pemilihan kepala Desa Cadas Ngampar Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang ikut serta dalam pencalonan kepala desa Cadasngampar ada 2 calon yaitu : No. urut 1 adalah JEJEN BIN H. ACEP alamat Jampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan Nomor Urut 2 yakni Saksi LILIS SAODAH alamat Griya Soka Bogor Raya Blok S.3A RT. 05 RW. 06 Desa Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN menerima surat undangan untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar dari Saksi UDIN SUPRIADI adalah selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN, yang beralamatkan di Kampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada tanggal 01 November 2019 sebanyak 7 undangan yaitu :
 - JEJEN BIN H. ACEP (suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN)
 - DEDE AMINAH BINTI M SAIN.
 - MUHAMMAD ALFIN (anak saksi yang pertama)
 - MUHAMMAD AGUS (anak saksi yang kedua)
 - ABDULAH SYAFEI (anak saksi yang ketiga)
 - NYAI KULSUM (Ibu kandung saksi)



- AHLIS FATHONI (yang pernah mengkontrak ke rumah)
- Bahwa surat undangan untuk memberikan Suara warna biru atas nama AHLIS FATONI alamat Kampung Jampang RT. 04/02 Desa Cadas Ngampar tersebut di minta oleh Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN dengan alasan nanti akan di sampaikan kepada yang bersangkutan, karena saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN menyuruh untuk melakukan pencoblosan atau pemilihan kepala desa dengan menggunakan surat undangan orang lain atas nama AHLIS FATHONI dengan cara memberikan surat undangan pemilihan kepala desa kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO;
- Bahwa Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pamiit dan langsung pergi menuju TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN mengetahui jika Sdr. AHLIS FATHONI sudah tidak tinggal mengontrak di tempat Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sejak tahun 2017, dimana yang bersangkutan sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib sesampainya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO di lokasi TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO langsung antri untuk masuk kedalam TPS, dan pada saat Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sampai di meja panitia Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO memberikan surat undangan tersebut kepada panitia pemilihan lalu oleh panitia surat undangan yang berwarna biru tersebut di paraf dan panitia mencoret daftar hak pilih warga yang ada map selanjutnya panitia memberikan surat suara kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO dan pada saat berada didalam bilik suara Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO mencoblos Sdr. JEJEN BIN H. ACEP yang pada saat tersebut merupakan calon Kepala Desa Cadas Ngampar Nomor Urut 1 setelah itu Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara,



selanjutnya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pulang kerumah;

- Bahwa Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan pencoblosan di Dapil 2 dengan Surat Undangan Memberikan Suara atas nama AHLIS FATONI;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN kenal dengan Sdr. JEJEN BIN H. ACEP dimana yang bersangkutan merupakan suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN;
- Bahwa Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tidak berhak melakukan ikut serta dalam pemilihan kepala Desa Cadasngampar karena yang bersangkutan bukan warga Cadasngampar dan memiliki KTP Jawa timur;
- Bahwa tidak diperbolehkan sama sekali yang bukan warga Desa Cadasngampar melakukan pemilihan Kepala Desa Di Desa Cadasngampar dimana harus memilih sesuai dengan Domisili di KTP;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat terdakwa dengan sengaja menggunakan surat undangan yang diterimanya dari saksi Udin Supriadi dan memberikannya kepada Hisam Sesar Rumana Bin Santoso Wardoyo untuk digunakan dalam Pemilihan kepala desa Cadasngampar sedangkan diketahuinya bahwa surat undangan untuk memberikan suara tersebut atas nama pemilih Ahlis Fatoni/ Aris Fatoni dan bukan untuk Hisam Sesar Rumana Bin Santoso Wardoyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

terdapat unsur ini mempunyai sifat alternative yaitu apabila salah satu dari bagian unsur ini telah terbukti maka seluruh dari pada unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan artinya sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TOYIB, saksi Udin Supriadi, saksi Lilis Saodah, saksi Priyatna bin Supardi, saksi Ahmad Sofyan, saksi Embay Bin Acad Heru, saksi Hisam Sesar Rumana Bin santoso Wardoyo dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN bersama-sama dengan Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib, 2019 bertempat di lokasi TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Bahwa di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Telah dilakukan pemilihan kepala desa yang di lakukan pada tanggal 03 November 2019 di samping Kantor Desa Cadas Ngampar yang beralamatkan Kampung Cijulang RT. 003 RW. 003 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dilakukan pemilihan kepala Desa Cadas Ngampar Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang ikut serta dalam pencalonan kepala desa Cadasngampar ada 2 calon yaitu : No. urut 1 adalah Saksi JEJEN BIN H. ACEP alamat Jampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan Nomor Urut 2 yakni Saksi LILIS SAODAH alamat Griya Soka Bogor Raya Blok S.3A RT. 05 RW. 06 Desa Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN menerima surat undangan untuk memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar dari Saksi UDIN SUPRIADI adalah selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar jam 17.30 Wib di rumah Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN, yang beralamatkan di Kampung Jampang RT. 04 RW. 02 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada tanggal 01 November 2019 sebanyak 7 undangan yaitu :
 - JEJEN BIN H. ACEP (suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN)

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DEDE AMINAH BINTI M SAIN.
- MUHAMMAD ALFIN (anak saksi yang pertama)
- MUHAMMAD AGUS (anak saksi yang kedua)
- ABDULAH SYAFEI (anak saksi yang ketiga)
- NYAI KULSUM (Ibu kandung saksi)
- AHLIS FATHONI (yang pernah mengkontrak ke rumah)
- Bahwa surat undangan untuk memberikan Suara warna biru atas nama AHLIS FATONI alamat Kampung Jampang RT. 04/02 Desa Cadas Ngampar tersebut di minta oleh Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN dengan alasan nanti akan di sampaikan kepada yang bersangkutan, karena saat itu yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN menyuruh untuk melakukan pencoblosan atau pemilihan kepala desa dengan menggunakan surat undangan orang lain atas nama AHLIS FATONI dengan cara memberikan surat undangan pemilihan kepala desa kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO;
- Bahwa Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pamit dan langsung pergi menuju TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN mengetahui jika Sdr. AHLIS FATONI sudah tidak tinggal mengontrak di tempat Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN di Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sejak tahun 2017, dimana yang bersangkutan sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar jam 09.30 Wib sesampainya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO di lokasi TPS di Kampung Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO langsung antri untuk masuk kedalam TPS, dan pada saat Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO sampai di meja panitia Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO memberikan surat undangan tersebut kepada panitia pemilihan lalu oleh panitia surat undangan yang berwarna biru tersebut di paraf dan panitia mencoret daftar hak pilih warga yang ada map selanjutnya panitia memberikan surat suara kepada Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO dan pada saat berada didalam bilik suara Saksi HISAM SESAR RUMANA

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SANTOSO WARDOYO mencoblos Sdr. JEJEN BIN H. ACEP yang pada saat tersebut merupakan calon Kepala Desa Cadas Ngampar Nomor Urut 1 setelah itu Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara, selanjutnya Saksi HISAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO pulang kerumah;

- Bahwa Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO melakukan pencoblosan di Dapil 2 dengan Surat Undangan Memberikan Suara atas nama AHLIS FATONI;
- Bahwa Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN kenal dengan Sdr. JEJEN BIN H. ACEP dimana yang bersangkutan merupakan suami Terdakwa DEDE AMINAH BINTI M. SAIN;
- Bahwa Saksi HISHAM SESAR RUMANA BIN SANTOSO WARDOYO tidak berhak melakukan ikut serta dalam pemilihan kepala Desa Cadasngampar karena yang bersangkutan bukan warga Cadasngampar dan memilik KTP Jawa timur;
- Bahwa tidak diperbolehkan sama sekali yang bukan warga Desa Cadasngampar melakukan pemilihan Kepala Desa Di Desa Cadasngampar dimana harus memilih sesuai dengan Domisili di KTP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 151 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Panasihat hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan baik dari dakwaaan atau dari tuntutan pidana serta saksi a de charge saksi Hartini, saksi Siti Aisah. majelis hakim tidak sependapat oleh karena dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Undangan untuk memberikan suara warna biru an. AHLIS FATONI dengan nomor Daftar Pemilih 2320 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadas Ngampar dan 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman pengakuan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Cbi atas terdakwa Hisam Sesar Rumana Bin santoso Wardoyo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Hisam Sesar Rumana Bin santoso Wardoyo;

Menimbang, bahwa lamanya penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa telah memperhatikan asas kepastian hukum, asas Keadilan hukum dan asas Kemanfaatan hukum serta dikaitkan dengan terdakwa berbelit-belit dalam persidangan juga terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Desa Cadas Ngampar;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 151 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE AMINAH Binti M. SAIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan perbuatan memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa DEDE AMINAH Binti M. SAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Undangan untuk memberikan suara warna biru an. AHLIS FATONI dengan nomor Daftar Pemilih 2320 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Cadasngampar;
 - 1 (satu) buah CD (compact disk);Digunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa Hisam Sesar Rumana Bin santoso Wardoyo;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.